

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 41 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BITUNG

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	TINGKAT A (Rp.)	TINGKAT B (Rp.)	KETERANGAN
I	DI LUAR PROVINSI SULAWESI UTARA - Uang Saku - Uang Makan - Transport Lokal	3.250.000 1.250.000 1.000.000 1.000.000	1.900.000 900.000 600.000 400.000	BERLAKU SELURUH PROVINSI/KAB / KOTA SE - INDONESIA DI LUAR PROVINSI SULAWESI UTARA
II	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA - Uang Saku - Uang Makan - Transport Lokal	950.000 600.000 350.000	1.200.000 600.000 350.000 250.000	BERLAKU UNTUK : KAB.KEP. SANGIHE KAB.KEP. TALAUD KAB. KEP. SITARO KAB.KEP.BOLMONG,BOLM UT,BOLTIM BOLSEL DAN KOTA KOTAMOBAGU KAB. MINAHASA SELATAN KAB. MINAHASA TENGGARA
III	PERJALANAN DINAS DIATAS 5 (LIMA) KILO METER DARI BATAS KOTA - Uang Saku - Uang Makan	550.000 350.000 200.000	550.000 350.000 200.000	BERLAKU UNTUK : KOTA MANADO KOTA TOMOHON KAB. MINAHASA KAB. MINAHASA UTARA

WALIKOTA BITUNG,

TTD

HANNY SONDAKH

